

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERDA
KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Firdaus

D1A 013 113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERDA
KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Firdaus

D1A 013 113

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodhiah", is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodhiah, SH., MH.
NIP. 19560705 198403 2 001

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERDA
KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MUNUMAN BERALKOHOL**

**FIRDAUS
DIA013113
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Minuman Beralkohol, dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Tradisional Beralkohol Menurut Putusan Nomor 27/Pid.C/2019/PN.MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Pertama, Dalam menangani penanggulangan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Lombok Barat memberikan sanksi sesuai yang telah diterapkan dalam Pengaturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 44 yang dimana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,19, 30 dan 32 , dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana pada ayat (1). Kedua ; Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana minuman beralkohol surat putusan Nomor 27/Pid.C/2019/PN.MTR perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 30 ayat (1b) dan (2) Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidanan menggunakan pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta dan pertimbangan terhadap kondisi terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Minuman Beralkohol, Lombok Barat

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR VIOLATION OF
LOCAL REGULATION OF WEST LOMBOK REGENCY NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING SUPERVISION CONTROL OF DISTRIBUTE AND SALES OF
ALCOHOLIC BEVERAGES**

ABSTRACT

This research aims to find out the regulation of alcoholic beverage criminal and the implementation of criminal punishment to the perpetrator of traditional alcoholic beverages according to the verdict number 27/Pid.C/2019/PN.MTR. The method of this research is normative legal research with the statute, conceptual, and case approach. The result of this research experienced that the first, West Lombok Government in handling distribution of alcoholic beverages give punishment by following local regulation Number 1 of 2015 Article 44 where everyone who breaches the provisions as stipulated in Article 10, 19, 30 and 32 will be punished by imprisonment for three months or a maximum fine of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah). The second, the implementation of criminal punishment to the perpetrator of alcoholic beverage according to verdict Number 27/Pid.C/2019/PN.MTR is that the action of the defendant was charged by Article 30 paragraph (1b) and (2) Local Regulation Number 1 of 2015 and Judge consideration in imposing a sentence based on consideration of juridical, fact, and defendant condition.

Key Words: Criminal Act, Alcoholic Beverages, West Lombok

I. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit¹. Penyakit tersebut diantaranya adalah lever membengkak, kerusakan otak, penurunan fungsi indra, cacat pada janin, terkena kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, berefek negatif terhadap hormon, dan over dosis.² Maraknya peredaran minuman keras yang kerap tak terkendali di masyarakat mengharuskan adanya perhatian khusus terutama aspek hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol saat ini faktanya dapat di lihat pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya diselingi oleh aktivitas oleh minuman-minuman keras, aktivitas tersebut tidak saja dilakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun, biasanya akhir dari semua itu diakhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol.

¹Hartati Nurwijaya, *bahaya alkohol dan cara pencegahannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009 hlm.1

²<http://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan>

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau cara pengenceran minuman yang mengandung *ethanol*”.

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan minuman keras diatur dalam pasal 300. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah: (1). Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seorang yang telah kelihatan mabuk., (2). Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun. (30. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Salah satu hal negatif yang berkembang di Kabupaten Lombok Barat dewasa ini adalah banyak bermunculan kejahatan berupa peredaran minuman keras tradisional. Minuman keras sekarang ini memang sangat hangat diberitakan di beberapa daerah di Indonesia, karena minuman keras ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuat Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah, bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kabupaten Lombok Barat sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan. Mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Penawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spiritual, untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat, maka guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat, dikeluarkanlah Peraturan Daerah tentang pengedaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan sampai sekarang sudah 5 tahun berjalan.

II. PEMBAHASAN

PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL DI LOMBOK BARAT

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga melakukan Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan cara menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan agar tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembinaan tersebut dilaksanakan terhadap pengedar atau penjual minuman beralkohol serta kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuat regulasi untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada Pasal 14 ayat 1 huruf (g) tentang penanggulangan masalah sosial, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengendalikan peredaran dan melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol agar tidak terlalu luas dampak negatif yang terjadi. Maka disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ketentuan penyidik bagi Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Pasal 43, yang mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan

dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang bagi penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di antaranya adalah : (a). Menerima, mencari, mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, (b). Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan., (c). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana, (d). Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana, (e). Melakukan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, (f). Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, (g). Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa, (h). Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana, (i). Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (j). Menghentikan penyidikan dan, (k). Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik dan memiliki wewenang untuk

melakukan penyelidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. PPNS bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol, PPNS berkoordinasi secara lisan dengan Satpol PP sebelum melakukan operasi atau razia minuman beralkohol, koordinasi tersebut bersumber dari laporan masyarakat, jika dalam operasi para penyidik menemukan minuman

Dari paparan diatas tujuan dan maksud dari dibuatnya Perda Nomor 1 Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat dijelaskan di dalam Pasal 3 yang isinya sebagai berikut : (a). Memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol, (b). Menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negative peredaran minuman beralkohol, dan (c). Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

Dalam menangani peredaran minuman tradisional beralkohol Kabupaten Lombok Barat memberikan sanksi sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 44 yang isinya sebagai berikut : (a). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (b).Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang

dinyatakan sebagai pelanggaran, (c). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.³

Jadi pemerintah Lombok barat dalam menangani penanggulangan peredaran minuman beralkohol memiliki komitmen dalam menindak peredaran minuman keras, hal itu dibuktikan dengan menerbitkan salah satunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pelaksanaan kebijakan pemerintah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu bagian hukum sebagai penyelenggara penetapan dan evaluasi serta sosialisasi peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kepentingan unit pelaksanaan kebijakan, serta kalangan masyarakat yang mengetahui penjual minuman keras. Kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegaak Peraturan Daerah mengenai pelarangan masyarakat sebagai pemakai atau mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol.

³ R.I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL MENURUT PUTUSAN NOMOR 27/PID.C/2019/PN MTR

Berdasarkan Putusan hakim dalam perkara No. 27/Pid.B/2019/PN.Mtr dalam putusannya, hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘*Memperjual Minuman Tradisional Beralkohol (Tuak)*’. Berdasarkan analisis penyusun dalam membuktikan unsur-unsur tindak minuman tradisional beralkohol (tuak) pada Pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Barat bahwa perbuatan terdakwa memang benar dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Penjatuhan sanksi pidana ditunjukkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur

Tujuan sanksi pidana pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (*Prevensi*). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan adanya dua macam *prevensi* yaitu *prevensi general* (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan *special* bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya⁴

Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai macam teori. Teori-teori tersebut juga memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman yang membahas tentang pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang

⁴ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Terdakwa, diantaranya adalah teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*), teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*).

Menurut teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Dan yang selanjutnya adalah teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*), menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan (*verenigingsteory*), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman / sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵

Dalam kasus ini, pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan ,hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus jauh lebih tegas dan lebih berat agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali di masyarakat.

Dalam penerpannya, sanksi pidana yang ringan membuat pembedaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Lain dari pada itu, pidana buka semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mematuhi norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan.

Penyusun melihat dari beberapa kasus tindak pidana Minuman Tradisional Beralkohol (tuak) yaitu para pelaku tindak pidana mendapat sanksi pidana penjara berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tidak adanya sanksi minimal

⁵ Leden Marpaung , *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Hakim tidak mempunyai pedoman atau acuan dalam menerapkan sejauh mana sanksi tersebut dapat diberikan, sehingga hakim dalam memberikan sanksi atau hukuman berdasar pada kebebasan subjektif semata yang dapat mempengaruhi suatu putusan pidana.

Tentang minuman beralkohol didalam KUHP diatur didalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536 , dalam kasus ini menggunakan Perda Lombok Barat , karena Lombok Barat memiliki Perda tentang minuman tradisional beralkohol Didalam dakwaan terdakwa didakwakan dengan Pasal 30 ayat 1 (b) dan (2) perda Kabupaten Lombok Barat ,tetapi hakim menuntut menggunakan Pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Barat ,Hal ini dikarenakan Pasal 44 yang mengandung ancaman pidana selengkapnya Pasal 30 ayat 1 (b) berbunyi

Memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten Dan Pasal 44 berbunyi :⁶ (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,Pasal 19,Pasal 30 dan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah), (2). Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwnang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggar, (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

⁶ R.I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Seharusnya jaksa mendakwanya dengan menggunakan Pasal 44 JO Pasal 31 ayat 1 (b) dan (2).Jadi di Kabupaten Lombok Barat sudah ada kasus tindak pidana minuman tradisional beralkohol yang diadili dengan menggunakan Perda yang dimiliki oleh Lombok Barat yakni Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan ,Pengendalian ,Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

III. PENUTUP

Simpulan

Pemerintah Lombok barat dalam menangani peredaran minuman beralkohol memiliki komitmen dalam menindak peredaran minuman keras, hal itu dibuktikan dengan menerbitkan salah satunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan sudah menerapkannya selama 5 (lima) tahun.

Penerapan sanksi yang diberikan oleh terdakwa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dalam Pasal 44 yang mengandung ancaman pidana selengkapnya Pasal 30 ayat 1 (b) berbunyi : (a). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (b). Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran. (c). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

Saran

Pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menangani peredaran minuman tradisional beralkohol yang diterapkan dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 kurang efisien dan kurangnya pengawasan dari satuan polisi pamong praja , sehingga penjualan minuman beralkohol masih beredar di kalangan

masyarakat sampai saat ini . penyusun berharap kepada pemerintah kabupaten Lombok barat lebih memperhatikan dan tetap menjalani pengawasan oleh polisi pamong praja agar peredaran minuman beralkohol di Lombok

Penerapan sanksi hukum khususnya sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol menurut putusan Nomor 27/Pid.C/2019/PN.Mtr dalam Pasal 44 tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karna penjatuhan hukumannya hanya pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari. Menurut penyusun pidana kurungan yang harus diberikan kepada terdakwa lebih berat agar para peredar minuman beralkohol dilombok barat tidak meluas dan tidak meresahkan masyarakat atas tindakan para peminum yang membuat masyarakat resah.,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartati Nurwijaya, 2009 *,bahaya alkohol dan cara pencegahannya*, PT Elex
Media Komputindo , jakarta,

Leden Marpaung , 2015, *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cet. 5, Sinar
Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

R.I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengawasan,
Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Website/Internet

[http://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-
bagi-kesehatan](http://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan)